



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NUMOR : 0426/0/1991 TANGGAL : 15 JULI 1991



TENTANG

**PENGALIHAN SEKOLAH PENDIDIKAN GURI
DAN SEKOLAH GURU OLAAHRAGA MENJADI
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS LAIN**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1991**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
Jl. PEMUDA 134 SEMARANG

SURAT PENGANTAR

Nomor : 60/IO3.b.1/F/91

Kepada
Yth

KASHA Neg 4
Purwokerto

23 Agustus 1991

di Purwokerto

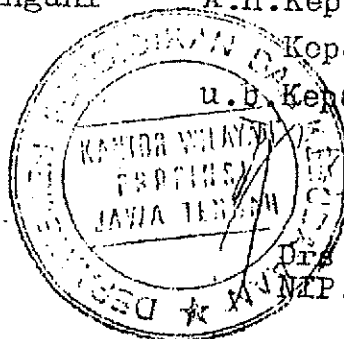
Nomor	Isi Surat/Barang	Jumlah	Keterangan
1	Foto Copy Surat Kepu- tusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor : 0426/0/1991 Tanggal 15 Juli 1991 Tentang Pengalihan Se- kolah Pendidikan Guru Dan Sekolah Guru Olah- raga Menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Lain.	1 Exp	Kami sampaikan dengan hormat mohon untuk di- ketahui dan diperguna- kan seperlunya.

Lembar kedua mohon dikirim kembali
pada kami sesudah ditanda tangani
dan stempel dinas.

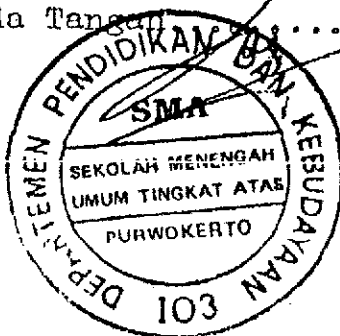
Diterima dengan baik oleh :

- Nama : SOEDARMAN, B.A..
- N I P : 130285623
- Jabatan : Kepala Sekolah
- Tanggal : 28 Agustus 1991
- Tanda Tangan

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bagian Tata Usaha
u.b. Kepala Subag Persuratan



Des. TH. JB. SOEPRAPTO
NIP. 130160858.



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0426 /O/1991
TENTANG

PENGALIHAN SEKOLAH PENDIDIKAN GURU DAN SEKOLAH GURU OLAHRAGA
MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS LAIN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan nasional dipandang perlu mengalihkan 119 Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan 18 Sekolah Guru Olahraga (SGO) menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lain.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991;
d. Nomor 226/M Tahun 1986;
e. Nomor 64/M Tahun 1988.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. No. 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
b. No. 090/O/1979 tanggal 20 Mei 1979;
c. No. 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;

- d. No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
- e. No. 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
- f. No. 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987;
- g. No. 0342/U/1989 tanggal 5 Juni 1989.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-545/I/91 Tanggal 21 Juni 1991

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
- Pertama : Mengalihkan 119 buah SPG Negeri dan 18 buah SGO Negeri menjadi 114 buah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), 1 buah Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian), 18 buah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), 1 buah Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK), 3 buah Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pengalihan sekolah yang berada di wilayahnya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama mulai tahun pelajaran 1991/1992.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran pendapatan dan belanja negara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.
- Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
- a. SMA Negeri ada 1.893 buah;
 - b. SMEA Negeri ada 328 buah;
 - c. SMPS Negeri ada 13 buah;
 - d. SMKK Negeri ada 85 buah;
 - e. SMT Pertanian Negeri ada 30 buah.
- terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1991.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

Etd.

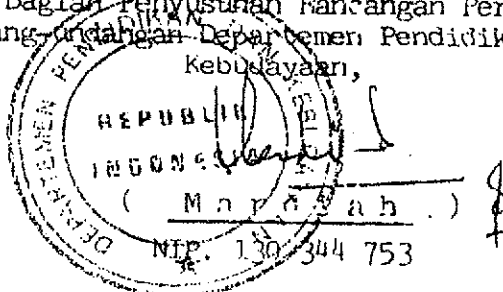
BAMBANG TRIAMORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat,
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat,
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
13. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

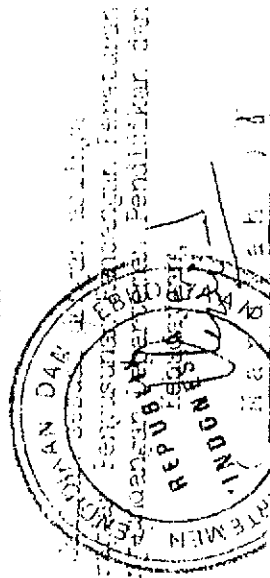


REKAPITULASI ALIH FUNGSI SPG NEGERI DAN SGO NEGERI
MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS LAIN

NO.	PROPINSI	SPG					SGO				JML	JML	JML SE- LURUHNYA	KETERANGAN
		SMA	SMEA	SMPS	SMKY		SMA	SMEA	SMPS	SMT.PERT				
1.	DKI JAKARTA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	
2.	JAWA BARAT	15	1	-	-	-	4	-	-	-	17	6	23	
3.	JAWA TENGAH	11	3	-	-	-	4	-	1	-	14	4	16	
4.	D. I. YOGYAKARTA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
5.	JAWA TIMUR	14	7	-	1	-	2	1	-	-	22	3	25	
6.	D. I. ACEH	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	
7.	SUMATERA UTARA	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	9	
8.	SUMATERA BARAT	6	1	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7	
9.	R I A U	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
10.	J A M B I	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
11.	L A M P U N G	3	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	4	
12.	KALIMANTAN BARAT	4	2	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	
13.	KALIMANTAN TENGAH	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
14.	KALIMANTAN SELATAN	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
15.	KALIMANTAN TIMUR	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
16.	SULAWESI UTARA	2	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	
17.	SULAWESI TENGAH	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	
18.	SULAWESI SELATAN	3	-	-	-	-	1	-	-	-	9	1	10	
19.	SULAWESI TENGGARA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	
20.	S A L I	2	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	
21.	MUSI TENGGARA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.	MUSI TENGGARA TIMUR	2	-	1	-	-	1	-	-	-	3	-	3	
23.	IRIAN JAYA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
24.	BENGKULU	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
25.	TIMOR TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
J U M L A H		90	15	2	1	1	15	1	1	1	119	18	137	

	3	4	5	6	7
35. SMA Negeri 4 Purwokerto	SGO Negeri Purwokerto	Jalan Letkol Isdiman 9 Purwokerto	Purwokerto	Kabupaten Banyumas	
37. SMA Negeri 4 Magelang	SPG Negeri Magelang	Jalan Senopati, Jurangombo Magelang	Magelang Selatan	Kodya. Magelang	
38. SMA Negeri 2 Pati	SPG Negeri Pati	Jalan Sunan Muria No. 519 Pati	Pati	Kabupaten Pati	
39. SMA Negeri 3 Pati	SGO Negeri Pati	Jalan Panglima Sudirman No. 1 A. Pati	Pati Kota	Kabupaten Pati	
40. SMA Negeri 1 Tunjungan	SPG Negeri Biora	Jalan Biora, Ngawen Km 4 Tunjungan	Tunjungan	Kabupaten. Biora	
41. SMA Negeri 4 Tegal	SPG Negeri Tegal	Jalan Setiabudi No. 163 Tegal	Tegal Timur	Kodya. Tegal	
42. SMA Negeri Demak	SPG Negeri Demak	Jalan Katonsari No. 95 Demak	Demak	Kabupaten Demak	09.1.6.1102.23.01.003.5110 09.1.6.1102.23.01.003.5110 09.1.6.1102.23.01.003.5110
43. SMA Negeri Purwodadi	SPG Negeri Purwodadi	Jalan P. Diponegoro, Purwodadi, Grobogan	Purwodadi	Kabupaten Grobogan	09.1.6.1102.23.01.003.5210 09.1.6.1102.23.01.003.5210 09.1.6.1102.23.01.003.5210
44. SMA Negeri 2 Klaten	SPG Negeri Klaten	Jalan Kamandan No. 20 Klaten	Klaten Utara	Kabupaten Klaten	09.1.6.1102.23.01.003.5220 09.1.6.1102.23.01.003.5220 09.1.6.1102.23.01.003.5220
D.I. YOGYAKARTA					
45. SMA Negeri 11 Yogyakarta	SPG Negeri 1 Yogyakarta	Jalan AM. Sangaji No. 38 Yogyakarta	Jatisari	Kodya. Yogyakarta	09.1.2.1038.23.01.004.5110 09.1.2.1038.23.01.004.5110 09.1.2.1038.23.01.004.5110
46. SMA Negeri 12 Yogyakarta	SPG Negeri 3 Yogyakarta	Jalan Senopati No. 40 Yogyakarta	Bondomanan	Kodya. Yogyakarta	09.1.2.1038.23.01.004.5210 09.1.2.1038.23.01.004.5210 09.1.2.1038.23.01.004.5210
JANA JIMUR					
47. SMA Negeri 21 Surabaya	SPG Negeri 2 Surabaya	Jalan Argopuro 11 - 15 Surabaya	Sawahan	Kodya. Surabaya	09.1.2.1038.23.01.004.5250 09.1.2.1038.23.01.004.5250 09.1.2.1038.23.01.004.5250

1	2	3	4	5	6	7
132	NUSA TENGGARA TIMUR SMA Negeri 2 Pondok	SPG Negeri Katingenu	Jalan Kodamata, Katingenu	Pondok	Kabupaten Sumba Timur	09.1.2.1038.23.01.024.5110 09.1.2.1038.23.01.024.5120 09.1.2.1038.23.01.024.5130 09.1.2.1038.23.01.024.5140 09.1.2.1038.23.01.024.5150
133	SMA Negeri 5 Kupang	SPG Negeri Kupang	Jalan W.V. Lelamentip Gedufu Kupang	Kupang Tengah	Kabupaten Kupang	09.1.2.1038.23.01.024.5110 09.1.2.1038.23.01.024.5120 09.1.2.1038.23.01.024.5130 09.1.2.1038.23.01.024.5140 09.1.2.1038.23.01.024.5150
134	SMPS Negeri Molo Selatan	SPG Negeri So'e	Jalan Gajahmada No. 54, So'e	Molo Selatan	Kabupaten Timor Tengah Selatan	09.1.2.1038.23.01.024.5110 09.1.2.1038.23.01.024.5120 09.1.2.1038.23.01.024.5130 09.1.2.1038.23.01.024.5140 09.1.2.1038.23.01.024.5150
135	IRIAN JAYA SMA Negeri 2 Yapen Selatan	SPG Negeri Serui	Jalan Hasanuddin No. 9 Serui	Yapen Selatan	Kabupaten Yapen Waropen	09.1.2.1038.23.01.025.5110 09.1.2.1038.23.01.025.5120 09.1.2.1038.23.01.025.5130 09.1.2.1038.23.01.025.5140 09.1.2.1038.23.01.025.5150
136	BENGKULU SMA Negeri 5 Manna	SPG Negeri Manna	Jalan Veteran Padang Kapuk, Manna	Manna	Kabupaten Bengkulu Selatan	09.1.2.1038.23.01.025.5110 09.1.2.1038.23.01.025.5120 09.1.2.1038.23.01.025.5130 09.1.2.1038.23.01.025.5140 09.1.2.1038.23.01.025.5150
137	TIMOR TIMUR SMA Negeri 2 Baucau	SGO Negeri Baucau	Jalan Tirifolo, Baucau	Baucau Kota	Kabupaten Baucau	09.1.2.1038.23.01.027.5110 09.1.2.1038.23.01.027.5120 09.1.2.1038.23.01.027.5130 09.1.2.1038.23.01.027.5140 09.1.2.1038.23.01.027.5150



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SUMBA

Kementerian Jenderal,

1001

BAGIAN TELUKOR